

**Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Lampung Tahun 2024**

Laporan Akhir

Oleh

**Rana Atikah
2201051011**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

Oleh

RANA ATIKAH

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Ge
lar AHLI MADYA (A.Md.)
PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

Oleh

RANA ATIKAH

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan penerimaan daerah. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam kondisi ekonomi pascapandemi yang masih memerlukan pemulihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *Analysis Varians* untuk mengukur efektivitas program melalui perbandingan data target dan realisasi selama periode tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan penerimaan atas keringan pajak kendaraan bermotor di provinsi lampung mencapai Rp 89.311.775.758, jauh di bawah target yang telah ditetapkan menjadi Rp 110.000.000.000 dengan tingkat efektivitas hanya 81,20%. Ini mengindikasikan bahwa program pemutihan pajak, meski memberikan kontribusi signifikan, belum mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara maksimal.

Kata Kunci: Kebijakan Pemutihan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Kebijakan, Provinsi Lampung Tahun 2024

ABSTRACT**EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX
AMNESTY POLICY IN IMPROVING TAXPAYER COMPLIANCE
IN LAMPUNG PROVINCE IN 2024****Author****RANA ATIKAH**

Motor vehicle taxpayer compliance is one of the main challenges in regional revenue management. The motor vehicle tax amnesty policy is expected to improve taxpayer compliance, particularly in post-pandemic economic conditions that still require recovery. This research aims to analyze the effectiveness of the motor vehicle tax amnesty policy in improving taxpayer compliance in Lampung Province in 2024. This study uses a quantitative method with an Analysis of Variance approach to measure program effectiveness through comparison of target and realization data during the 2024 period. The results of this research show that revenue from motor vehicle tax relief in Lampung Province reached Rp 89,311,775,758, far below the established target of Rp 110,000,000,000 with an effectiveness rate of only 81.20%. This indicates that the tax amnesty program, although providing significant contribution, has not been able to optimize regional revenue potential to the maximum.

Keywords: Tax Amnesty Policy, Motor Vehicle Tax, Taxpayer Compliance, Policy Effectiveness, Lampung Province 2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor Dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Di Provinsi Lampung Tahun 2024

Nama Mahasiswa : Rana Atikah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051011

Program Studi : DIII Perpajakan

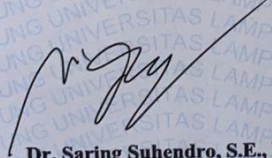
Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

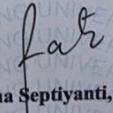
MENYETUJUI

Pembimbing

Koordinator Program Studi


Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.

NIP. 19740312 200112 1003


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.

Penguji Utama : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.

Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 05 Juni 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Lampung Tahun 2024

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.



Bandar Lampung, 12 Juni 2025
Memberi Pernyataan

Rana Atikah
NPM 2201051011

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Rana Atikah dilahirkan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 19 Juni 2004. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Edi Kusuma Yuda, AT. A.Md dan Reny Erlinda, S.E. serta memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Fadhilah Faiqoh, S.Sos.,M,A dan adik laki-laki yang bernama Muhammad A'qil Asyraf AT.

Penulis memulai Pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Kelapa Tujuh, Lampung Utara 2010 – 2016
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Kotabumi, Lampung Utara 2016-2019
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 03 Kotabumi, Lampung Utara 2019-2022

Pada tahun 2022 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2025 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam Organisasi di Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Kualitas adalah investasi terbaik untuk masa depan.”

(Robert Bosch)

“Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS Ar Rad:11)

“Akan selalu ada jalan, untuk setiap niat baik yang selalu kita usahakan.

Ambil resikonya, berhasil kita rayakan, gagal kita setting ulang. Perempuan sepetantang sepetenteng ini, tidak akan berkata rezeki tidak akan kemana, tapi kita harus kemana-mana menjemput rezeki itu.”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanrrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada

Kedua orang tua saya tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup saya, Ayahanda Edi Kusuma Yuda AT, A.Md dan Ibunda Reny Erlinda, S.E, serta kakakku dan adikku tersayang Fadhilah Fai'qoh, S.Sos., M.A dan adikku Muhammad A'qil Asyraf AT. Terima kasih atas cinta tanpa batas, doa yang tak henti, serta dukungan yang selalu kebersamai. Semoga keberkahan, kebahagiaan selalu mengiringi Ayah, Bunda, Uti dan Hoyri.

Terimakasih untuk seluruh keluarga yang selalu mendukung, doa dan memberikan nasehat yang tiada henti.

Terimakasih untuk sahabat dan teman – teman DIII Perpajakan 2022 yang telah kebersamai selama perkuliahan 3 tahun ini, semoga kita semua sukses di kariernya masing-masing.

Tak lupa untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Perpajakan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Lampung, Terima kasih almamaterku semoga terus berkembang, menghasilkan generasi penerus yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Lampung Tahun 2024”**, merupakan salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Nairobi,S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir dan Selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, dukungan, motivasi semangat dan sumbangan pemikiran kepada penulis demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
4. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Penguji Utama
5. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. selaku Sekertaris Penguji.
6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA. selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan.
8. Mbak Tina selaku Staff Sekretariat D3 Perpajakan.

9. Kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
10. Teruntuk Ayah dan bunda tercinta, Ayahanda Edi Kusuma Yuda AT, A.Md dan Ibunda Reny Erlinda, S.E. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam hidup ini. Cinta kalian adalah pelabuhan yang selalu aman, tempat teteh berlabuh ketika badai kehidupan tidak baik-baik saja. Setiap pelukan kalian adalah rumah, setiap nasihat kalian adalah kompas yang menuntun langkah. Ayahku, terima kasih telah memberikan naungan dan kekuatan. Bundaku, terima kasih terima kasih telah menjadi sumber mata air yang tak pernah kering, mengalir hidup ini dengan penuh kasih sayang yang tiada tara. Di setiap hembusan nafas, terdapat doa untuk kebahagiaan kalian. Terima kasih telah menjadi malaikat tanpa sayap yang selalu menjaga dan melindungi teteh.
11. Kepada utiku Fadhilah Fai'qoh, S.Sos., M.A., yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama ini, terima kasih atas support, dukungan dan bantuannya selama pengerjaan tugas akhiri ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Setiap tawa, tangis, dan cerita yang kita bagi bersama menjadi kekuatan yang membawaku dipenghujung perjalanan ini.
12. Kepada adikku Muhammad A'qil Asyraf AT, yang menjadi penyemangat dengan keceriaannya terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan merupakan kekuatan yang sangat berarti dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Kepada nenekku mahkota Hj. Pertiwi, Ama.Pd., wanita hebat yang telah banyak mengajarkan artinya berproses kepada penulis, yang selalu jadi inspirasi bagi cucungnya. Terima kasih atas setiap doa tulus yang dipanjatkan, perhatian, dan dukungan yang tak henti. Sehat selalu mahkota untuk meyakinkan dan merasakan kesuksesan tika di masa depan.
14. Teruntuk 6 kesayanganku Dita Selvia, Desti Eliamita, Yunia Kartika Putri, Nabila Cahyaningtyas, Meliana Tri Wulandari dan Alvina Aulia, orang-orang hebat yang telah mewarnai 3 tahun masa perkuliahan dengan segala rintangan, kegilaan, tawa, tangis, dan perjuangan yang tak terlupakan. Perjalanan 3 tahun ini bagaikan roller coaster yang penuh dengan naik

turun, dan kalian setia menemani setiap lika-likunya, saling membantu, saling berbagi cerita, dan saling menyemangati. Terima kasih untuk setiap moment yang kita lalui bersama, terima kasih telah menjadi saksi perjalanan hidupku selama 3 tahun ini, beruntung bisa mengenal kalian. People come and go setiap orang ada masanya but memories stay, tapi semoga pertemanan ini akan terus bertahan selamanya, meskipun setelah ini kita akan menempuh jalan hidup yang berbeda, semoga kita semua bisa meraih impian dan kesuksesan kita masing-masing.

15. Teruntuk Keluarga Besar Barmawi Arsyad, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah surut. Setiap perhatian dan kepedulian yang kalian berikan telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Semoga pencapaian ini bisa menjadi awal dari pencapaian-pencapaian lain yang akan membanggakan keluarga besar.
16. Teruntuk sahabatku di masa putih biru Amel, Dewi, Dordi, dan Dina, kalian yang sudah menemani perjalanan hidup ini sejak masa remaja yang penuh dengan impian. Terima kasih sudah mau menjadi support system, saling merangkul, dan mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sukses untuk kita semua dibidangnya masing-masing.
17. Teruntuk rombongan 4S di masa putih abu-abu Novia, Yuni, Arya, Ridho, Ican, dan Samunar, Terima kasih telah menjadi partner seperjuangan dalam mengejar cita-cita di bangku SMA. Support dan doa dari kalian dalam proses penyelesaian tugas akhir ini sangat berarti.
18. Teruntuk Keluarga Sukirwan AT, terima kasih atas doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
19. Kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, terutama bagian sekretariat umum yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan PKL.
20. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2022, terima kasih atas bantuan selama perkuliahan berlangsung.
21. Teruntuk diri sendiri, Rana Atikah, terima kasih udah bertahan sejauh ini tidak pernah menyerah meskipun berkali-kali merasa ingin berhenti. Perjalanan ini tidak mudah, ada banyak malam tanpa tidur, banyak air

mata yang jatuh, dan rasa takut gagal yang menghantui. Tapi kamu berhasil bertahan dan terus melangkah maju. Kapalku mungkin terlalu kecil untuk menghadapi ribuan ombak besar tapi, aku selalu bangga karena hingga kini aku masih bisa berlayar ditengah derasnya ombak. Tugas akhir ini bukan hanya sekedar tugas, tetapi simbol dari kemampuan berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai, pencapaian ini adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras yang nyata. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian yang lebih besar di masa depan.

22. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
23. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporanakhiriniyangtidakdapatdisebutkansatupersatu,semogakebaikan yangtelahdiberikankepadapenulisdapatdiberikanbalasanyangmelimpah dari Allah SWT.

BandarLampung, 12 Juni 2025

Penulis

Rana Atikah

2201051011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
HALAMANPERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAANORISINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTARGAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1Latar Belakang	1
1.2RumusanMasalah	5
1.3TujuanMasalah.....	5
1.4ManfaatPenulisan	5
A. Manfaat Teoritis	5
B. ManfaatPraktis.....	6
 BAB II TINJAUANPUSTAKA.....	 7
2.1TeoriPajakdanPemungutanPajak.....	7
2.1.1KonsepDasar Perpajakan.....	7
2.1.2TeoriPemungutanPajakdanAsas-asasnya	8
2.2 TeoriKepatuhanPajak(Tax Compliance)	10

2.3. Teori Kebijakan Publik	12
2.4. Pajak Kendaraan Bermotor	13
2.5. Kebijakan Pemutihan Pajak	14
2.5.1. Perbedaan Kebijakan Pemutihan Pajak Dengan Keringanan Tunggakan Pajak.....	15
2.6. Penelitian Terdahulu	17
2.7. Kerangka Berfikir.....	19
 BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.3. Jenis Data dan Teknik Analisis Data.....	22
3.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	23
3.4.1. Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	23
3.4.2. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	24
3.4.3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	25
3.4.4. Struktur Organisasi.....	26
 BAB IV PEMBAHASAN.....	27
4.1. Hasil dan Pembahasan.....	27
4.1.1. Efektivitas Kebijakan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pemutihan	28
4.1.2. Implementasi Kebijakan dalam Praktik Lapangan.....	30
4.2. Faktor dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pemutihan dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
 BAB V PENUTUP	36
5.1. Kesimpulan.....	36
5.2. Saran.....	37
 DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel1.1TingkatKetercapaianPajakKendaraanBermotorDalamMeningkatkan PenerimaanPajakDaerah.....	3
Tabel2.1PenelitianTerdahulu.....	17
Tabel3.1KriteriaTingkatEfektivitasPajak.....	23
Tabel4.1TingkatKetercapaianPajakKendaraanBermotorDalamMeningkatkan PenerimaanPajakDaerah.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 SuratPeraturanDaerahProvinsi LampungNomor4Tahun 2024	45
Lampiran2 SuratPeraturanGubernurLampungNomor17Tahun2024.....	63
Lampiran3 GambarKantorBadanPendapatanDaerahProvinsi Lampung.....	64
Lampiran4 PamfletProgramKebijakanPemutihanPajakTahun2024.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan dalam struktur penerimaan daerah di Indonesia. Pajak Daerah, merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat. Sumber pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang memiliki peranan penting dalam pendapatan pemerintah daerah dan secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pembiayaan program-program pembangunan serta penyediaan layanan publik. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat bahwa terdapat 4 juta kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dua juta di antaranya menunggak di atas lima tahun, sisanya lima tahun ke bawah sekitar 38 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Untuk demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Latar belakang utama penyelenggaraan program ini adalah untuk menciptakan *win-win solution* antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, banyak warga yang mengalami kesulitan finansial sehingga terlambat membayar pajak kendaraan dan akhirnya terjerat denda yang semakin membesar seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan keringanan sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Fenomena ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di beberapa kecamatan di Lampung pada Januari 2024 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya kesadaran pajak, dan prosedur administratif yang kurang baik menjadi alasan utama ketidakpatuhan wajib pajak (Nurayati, 2024).

Merespon kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2024. Kebijakan ini memberikan pembebasan dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor (Pemprov Lampung, 2024). Kebijakan pemutihan pajak ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang berlaku sejak bulan September hingga Desember 2024 (PERGUB No. 17, 2024). Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ditawarkan antara lain Bebas pajak progresif, Bea balik nama kendaraan bermotor, Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan serta Diskon 50% sampai dengan 70%. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor bukanlah hal yang baru di Indonesia. Beberapa provinsi telah menerapkan kebijakan serupa dengan hasil yang bervariasi. Penelitian Sukmawati dan Mulyadi (2020) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 23,7% dan penerimaan pajak sebesar 31,5% pada periode pelaksanaannya (Sukmawati, 2020). Sementara itu, studi Pratiwi dan Setiawan (2021) di Provinsi Bali mengungkapkan bahwa efektivitas kebijakan pemutihan pajak sangat dipengaruhi oleh strategi sosialisasi, aksesibilitas layanan, dan persepsi keadilan pajak dari wajib pajak (Pratiwi, 2021).

Kajian komprehensif tentang efektivitas kebijakan pemutihan pajak di Provinsi Lampung menjadi penting mengingat karakteristik sosio-ekonomi yang berbeda dengan provinsi lainnya. Penelitian Handayani pada tahun 2019 misalnya, mengkaji efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor di Lampung pada tahun 2018 dan menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek namun belum signifikan dalam membangun kepatuhan wajib pajak jangka panjang (Handayani, 2019). Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Fajriana dan Susilowati pada tahun 2022 yang mengkaji pemutihan pajak pada masa pandemi di Kota Bandar Lampung, dimana terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang signifikan meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak ideal (Fajriana, 2022).

Program pemutihan pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Program ini dirancang sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang belum terealisasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui program pemutihan ini, diharapkan dapat tercipta win-win solution antara pemerintah daerah yang membutuhkan sumber pendapatan dan wajib pajak yang memerlukan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut, berikut disajikan data realisasi penerimaan program pemutihan pajak Provinsi Lampung tahun 2024.

Table 1.1
Tingkat Ketercapaian Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2024	Rp110.000.000.000	Rp89.311.775.758	81,20

Sumber: Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, penerimaan program pemutihan pajak di Provinsi Lampung tahun 2024 menunjukkan hasil yang kurang optimal. Dana yang berhasil dikumpulkan hanya mencapai Rp 89.311.775.758, jumlah yang signifikan namun masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 110.000.000.000.

Dengan tingkat efektivitas hanya 81,20%, program ini belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Kesenjangan sebesar Rp 20.688.224.242 ini mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi program dan/atau respons masyarakat yang kurang maksimal terhadap program pemutihan pajak yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Urgensi semakin relevan mengingat kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan instrumen fiskal yang memiliki *trade-off* antara potensi peningkatan penerimaan jangka pendek dengan risiko menciptakan moral hazard bagi wajib pajak. Widodo dan Hendrawati pada tahun 2021 dalam studinya di beberapa provinsi di Indonesia mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pemutihan pajak yang terlalu sering justru dapat menurunkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam jangka panjang (Widodo,2021). Oleh karena itu, evaluasi komprehensif terhadap efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tahun 2024 menjadi penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi pemerintah daerah.

Pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan pemutihan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di konteks lokal seperti Provinsi Lampung dapat memperkaya literatur tentang administrasi perpajakan daerah dan perilaku wajib pajak yang masih terbatas. Teori kepatuhan pajak yang dominan seperti dikemukakan Allingham dan Sandmo lebih banyak diuji pada konteks pajak pusat, sementara aplikasinya pada pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut (Riyanto,2023).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul Laporan Akhir mengenai **"Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Lampung Tahun 2024"** menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya akan mengevaluasi dampak jangka pendek dari kebijakan pemutihan terhadap penerimaan pajak, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, serta merumuskan strategi optimalisasi kebijakan serupa di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung pada tahun 2024?

1.3 Tujuan Masalah

Menganalisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemutihan pajak ini berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung pada tahun 2024.

1.4 Manfaat Penulisan

A. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi perpajakan daerah dan kebijakan publik. Hasil penelitian akan memperkaya literatur tentang efektivitas instrumen kebijakan fiskal dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, terutama berkaitan dengan teori kepatuhan pajak dan perilaku wajib pajak.
2. Validasi Teori Kepatuhan Pajak : Studi ini dapat memberikan validasi empiris terhadap teori-teori kepatuhan pajak yang telah ada, khususnya dalam konteks pajak daerah di Indonesia. Pemahaman tentang bagaimana kebijakan insentif pajak seperti pemutihan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan memperkuat atau memodifikasi model teoretis yang telah dikembangkan sebelumnya.
3. Pengembangan Model Evaluasi Kebijakan Perpajakan Daerah : Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk pengembangan model evaluasi kebijakan perpajakan daerah yang lebih komprehensif dan kontekstual dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung : Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kebijakan serupa di masa mendatang. Temuan penelitian juga dapat digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung : Hasil penelitian dapat memberikan informasi yang berharga tentang efektivitas kebijakan pemutihan pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan merancang program-program peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih inovatif.
3. Bagi Wajib Pajak : Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, sehingga diharapkan dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya selama periode pemutihan tetapi juga secara berkelanjutan.
4. Bagi Institusi Pendidikan dan Peneliti : Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan daerah, administrasi publik, dan kebijakan fiskal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pajak dan Pemungutan Pajak

2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan

Definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat SH, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Resmi, 2019)

Pajak sebagai kontribusi yang wajib dari pemerintah terhadap perorangan, badan usaha ataupun entitas lain untuk melakukan pembiayaan pembelajaran pemerintah tanpa mendapatkan imbalan langsung yang sebanding (Direktorat Jendral Pajak). Kontribusi ini sudah diatur dalam undang-undang dan wajib dilaksanakan oleh subjek pajak yang terikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Asas umum dalam pengambilan pajak menjadi landasan utama yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam konteks pajak.

Konsep dasar pengenalan pajak meliputi beberapa prinsip utama, diantaranya adalah keharusan (*Compulsory*), kesadaran (*Consciousness*), dan kewajiban (*Obligation*). Prinsip keharusan mengindikasikan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh seluruh warga negara atau entitas yang terikat. Sementara itu prinsip kesadaran menunjukkan bahwa pembayaran pajak seharusnya dilakukan dengan kesadaran penuh mengenai pertanggung jawaban sosial serta kontribusi masyarakat. Pajak merupakan instrumen keuangan fundamental yang mewajibkan kontribusi dari seluruh entitas terkait tanpa imbalan langsung, namun berfungsi sebagai pendanaan esensial bagi operasional pemerintah. Prinsip-prinsip keharusan, kesadaran, dan kewajiban menjadi landasan sistem perpajakan yang efektif, menekankan bahwa pembayaran pajak bukan hanya tuntutan legal tetapi juga wujud tanggung jawab sosial dalam membangun kesejahteraan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Andi, 2025).

2.1.2 Teori Pemungutan Pajak dan Asas-asasnya

Pemahaman tentang teori pemungutan pajak merupakan fondasi penting dalam kajian perpajakan karena memberikan landasan filosofis dan konseptual bagi praktik perpajakan modern (Bangkit, 2021). Teori-teori ini tidak hanya menjelaskan dasar pemikiran mengapa negara berhak memungut pajak dari warganya, tetapi juga memberikan justifikasi dan batasan kewenangan pemungutan tersebut.

Pajak sering dikaitkan dengan prinsip *ability to pay* (kemampuan membayar) dan *benefit principle* (prinsip manfaat). Prinsip kemampuan membayar menyatakan bahwa beban pajak harus didistribusikan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, sedangkan prinsip manfaat mengaitkan kewajiban pajak dengan manfaat yang diterima dari layanan publik (Endah & Yuliana, 2022). Pendekatan modern dalam perpajakan juga memperhatikan aspek *behavioral economics* yang mengakui bahwa keputusan kepatuhan pajak tidak selalu rasional, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan normatif yang kompleks, sehingga strategi pemungutan pajak perlu mempertimbangkan berbagai faktor non-ekonomis. Sistem pemungutan pajak telah berkembang secara signifikan dengan implementasi teknologi digital dan analitik data. *Self assessment system* yang diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang (Sari, 2022).

Perkembangan teori pemungutan pajak telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan perubahan paradigma ekonomi dan politik dari masa ke masa (Waluyo, 2021). Teori tertua adalah Teori Kepentingan yang dikemukakan oleh Adam Smith pada abad ke-18, yang menyatakan bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diterima wajib pajak dari Negara (Smith, 1776). Kemudian, Adolph Wagner mengembangkan Teori Gaya Pikul pada abad ke-19, yang berpendapat bahwa pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak (Wagner, 1883). Perkembangan selanjutnya melahirkan Teori Bakti (*Devotion Theory*) yang dikemukakan oleh Edwin R.A. Seligman, yang melihat pajak sebagai kewajiban moral warga negara kepada negara sebagai bentuk pengabdian (Seligman, 1921). Teori-teori modern kemudian berkembang, seperti Teori Daya Beli yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, yang menekankan fungsi pajak dalam redistribusi daya beli masyarakat untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial (Keynes, 1936).

Pemungutan pajak, terdapat asas-asas

yang menjadi pedoman untuk menciptakan sistem perpajakan yang baik. Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" memperkenalkan empat asas perpajakan yang dikenal sebagai "*The Four Canons of Taxation*" (Smith, 1776) : Pertama, Asas *Equality* (keadilan) yang menekankan bahwa pajak harus dibebankan sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Kedua, Asas *Certainty* (kepastian) yang mengharuskan adanya kepastian hukum mengenai waktu, cara, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Ketiga, Asas *Convenience* (kemudahan) yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada saat yang paling tepat dan dengan cara yang paling mudah bagi wajib pajak. Keempat, Asas *Economy* (ekonomis) yang menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Di Indonesia, asas-asas ini diperkaya dengan pendapat ahli hukum pajak seperti Rochmat Soemitro yang menambahkan Asas Yuridis, dimana pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang memberikan kepastian hukum (Soemitro, 2019). Mansury menambahkan Asas *Revenue Productivity* yang menekankan bahwa pajak harus dapat menghasilkan penerimaan yang cukup bagi Negara (Mansury, 2020). Sementara itu Santoso Brotodihardjo menambahkan Asas Kecukupan dan Asas Elastisitas yang menekankan bahwa sistem perpajakan harus mampu menghasilkan penerimaan yang cukup dan menyesuaikan dengan perubahan ekonomi (Brotodihardjo, 2023).

Teori dan asas pemungutan pajak sangat penting sebagai dasar dalam penelitian perpajakan karena menyediakan kerangka analitis untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami teori dan asas ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara praktik perpajakan dengan idealisme yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berdasar pada prinsip-prinsip perpajakan yang telah teruji. Landasan teoritis ini juga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan model perpajakan yang lebih adil, efisien, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Dalam konteks Indonesia yang terus berupaya meningkatkan rasio perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, pemahaman komprehensif tentang teori dan asas pemungutan pajak menjadi sangat relevan untuk mendesain sistem perpajakan yang tidak hanya optimal dalam menghasilkan pendapatan negara tetapi juga berkeadilan dan dapat diterima oleh masyarakat luas (Gunandi, 2021).

2.2 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan pajak merupakan isu sentral dalam pengelolaan sistem perpajakan modern di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai pilar utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara, kepatuhan pajak tidak hanya menjadi indikator efektivitas administrasi perpajakan tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Negara (Fitri, 2020). Konsep ini menjadi penting karena berperan sebagai jembatan antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan yang sesungguhnya. Sistem perpajakan yang paling sempurna pun akan gagal mencapai tujuannya jika tidak didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang memadai. Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak masih cukup besar, yang mengindikasikan pentingnya pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak untuk merumuskan kebijakan yang efektif (Laporan Tahunan DJP 2022).

Theory of Planned Behavior, yang menjelaskan bahwa niat untuk mematuhi kewajiban pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Teori ini sering digunakan untuk memahami perilaku kepatuhan pajak (Icek Ajzen 1991). Kepatuhan pajak telah dikemukakan oleh berbagai ahli dan lembaga dengan penekanan yang beragam. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang mencakup pendaftaran, pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak tepat waktu dan akurat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (OECD, 2019). James dan Alley mengembangkan perspektif yang lebih luas dengan mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesediaan wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan semangat dan huruf undang-undang perpajakan tanpa paksaan (James, Alley, 2020). Di Indonesia, Mardiasmo mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2022).

Menambahkan dimensi ketepatan waktu dan keakuratan dalam pelaporan dengan mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dibedakan antara kepatuhan formal yang merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif (seperti batas waktu pelaporan), dan kepatuhan substantif yang mencakup kepatuhan pada substansi atau esensi undang-undang perpajakan termasuk ketepatan perhitungan dan pembayaran pajak.

Kepatuhan substantif dianggap lebih penting karena mencerminkan esensi pemungutan pajak yaitu kontribusi yang sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe berdasarkan motivasi dan karakteristiknya. McBarnet membagi kepatuhan pajak menjadi tiga tipe yaitu *committed compliance* (kepatuhan berkomitmen), *capitulative compliance* (kepatuhan terpaksa), dan *creative compliance* (kepatuhan kreatif). Kepatuhan berkomitmen terjadi ketika wajib pajak secara sukarela mematuhi aturan pajak karena kesadaran dan tanggung jawab moral. Kepatuhan terpaksa muncul ketika wajib pajak mematuhi aturan pajak karena takut akan sanksi dan hukuman. Sementara kepatuhan kreatif terjadi ketika wajib pajak mencari celah dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara legal.

Berbagai teori dan studi empiris telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Model ekonomi tradisional yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo menekankan faktor rasional seperti probabilitas audit, tingkat sanksi, dan tingkat tarif pajak sebagai determinan utama kepatuhan pajak. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial juga berperan signifikan. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku kepatuhan, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2020). Studi oleh Nurmantu dan Rusdi (2020) menemukan bahwa kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Nurmatu, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, studi oleh Wardani dan Wati (2022) mengungkapkan bahwa faktor

kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan sukarela. Pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor ini memungkinkan otoritas pajak untuk mengembangkan pendekatan yang luas dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dengan memadukan strategi penegakan hukum dengan upaya membangun kesadaran dan kepercayaan wajib pajak.

2.3. Teori Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan publik merupakan fondasi penting bagi pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengambilan suatu keputusan dan implementasi kebijakan yang efektif (Faiqoh, 2024). Salah satu aspek penting dalam teori kebijakan adalah proses perumusan kebijakan itu sendiri (Guntur, 2023). Teori ini menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana masalah-masalah publik diidentifikasi, dirumuskan, dan diangkat ke panggung kebijakan. Ia juga menyoroti pentingnya analisis kebijakan yang komprehensif, di mana berbagai alternatif kebijakan dievaluasi berdasarkan dampak potensial, biaya, dan manfaatnya.

Menurut Thomas R Dye Perkembangan studi kebijakan publik semakin kuat sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan birokrasi publik. Meningkatnya rasionalitas masyarakat sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan sosial ekonomi, telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi birokrasi publik. Salah satunya adalah semakin besarnya tuntutan akan kualitas kebijakan yang lebih baik. Ini mendorong munculnya minat untuk mempelajari studi kebijakan publik. Keinginan untuk mewujudkan otonomi daerah yang kuat juga mendorong perlunya perubahan orientasi pejabat birokrasi di daerah dan peningkatan kemampuan mereka dalam perumusan dan perencanaan kebijakan dan program pembangunan (Mulyadi, 2016).

Kebijakan mengenai pemungutan pajak menciptakan kesejahteraan masyarakat merupakan topik yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Perlu dipertimbangkan beberapa faktor penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pemungutan pajak tersebut. Konsep ini merujuk pada sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Efektivitas tidak hanya diukur dari hasil akhir (*outcome*) kebijakan, tetapi juga meliputi proses pelaksanaan yang melibatkan berbagai faktor dan tahapan yang saling berkaitan secara sistematis.

Paradigma kontemporer, efektivitas kebijakan publik tidak lagi dipandang secara sempit sebagai pencapaian target administratif, melainkan mencakup dimensi responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan dampak jangka panjang yang dihasilkan. Sebuah kebijakan yang efektif harus mampu memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan publik yang kompleks (Permana, 2021). Hal ini sejalan dengan pergeseran pendekatan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada penciptaan nilai publik (*public value*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pengukuran efektivitas kebijakan publik melibatkan analisis multidimensi yang mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Santoso dan Maharani (2022), terdapat lima indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan implementasi, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses (Santoso, 2022). Kelima indikator tersebut saling terintegrasi dan membentuk kerangka evaluasi yang holistik untuk menilai kinerja kebijakan secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan output kuantitatif semata.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Secara legal, PKB diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi landasan bagi pemerintah provinsi untuk memungut pajak ini sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Nurwati, 2020).

Menurut Pratiwi dan Setiawan (2022), PKB memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur keuangan daerah dan menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam meningkatkan kapasitas pembangunan daerah. Objek PKB adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yang mencakup semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang beroperasi di wilayah darat.

Sedangkan subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi

atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, namun dalam konteks tertentu, tanggung jawab pembayaran pajak dapat beralih kepada pihak lain yang menerima pengalihan hak atas kendaraan tersebut. Hartanto dan Dewi (2023) menegaskan bahwa identifikasi objek dan subjek PKB yang tepat merupakan faktor krusial dalam mencegah kebocoran pendapatan pajak sekaligus memastikan keadilan dalam pemungutan PKB.

Sementara itu, untuk kendaraan angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lain yang digunakan untuk kepentingan sosial, tarif yang diberlakukan umumnya lebih rendah yakni 0,5%. Perhitungan besaran PKB yang terutang diperoleh dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Nilai Jual Kendaraan Bermotor/NJKB) yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum kendaraan tersebut. Studi yang dilakukan oleh Rahmatullah dan Sulistyowati (2021) menemukan bahwa diferensiasi tarif PKB berdasarkan volume emisi dan dampak lingkungan terbukti efektif dalam mendorong preferensi masyarakat terhadap kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Tarif PKB ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk jenis kendaraan, fungsi penggunaan, kapasitas mesin, dan dampak lingkungan dari penggunaan kendaraan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda No 4 Tahun 2024), tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 1%, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kedua, ditetapkan sebesar 1,25%, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif ketiga, ditetapkan sebesar 1,5%, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif keempat, ditetapkan sebesar 1,75%, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor progresif kelima dan seterusnya, ditetapkan sebesar 2% dan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ditetapkan sebesar 0,5%.

2.5 Kebijakan Pemutihan Pajak

Kebijakan pemutihan pajak merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memberikan insentif berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administratif perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan kewajiban perpajakan. Konteks

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemutihan pajak umumnya diwujudkan dalam bentuk penghapusan denda administrasi atau bunga keterlambatan pembayaran yang dibebankan kepada wajib pajak.

Implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan variasi bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Secara umum, Rahardjo dan Indrawati (2022) mengklasifikasikan bentuk-bentuk kebijakan pemutihan PKB ke dalam tiga kategori utama.

Pertama, penghapusan total sanksi administratif berupa denda keterlambatan tanpa memandang durasi keterlambatan. Bentuk kedua adalah penghapusan sebagian sanksi administratif dengan persentase tertentu, dimana besaran keringanan dapat bervariasi berdasarkan CC dan jenis kendaraan.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki landasan hukum yang berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah. Pada tingkat nasional, dasar hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah, termasuk PKB. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara komprehensif mengenai berbagai aspek terkait perpajakan daerah, termasuk objek pajak, wajib pajak, penentuan tarif, prosedur pemungutan, sanksi, (Purnama, 2021). Pada level daerah, kebijakan pemutihan pajak diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perbup/Perwali) yang secara spesifik mengatur tentang penghapusan sanksi administratif PKB.

2.5.1 Perbedaan Kebijakan Pemutihan Pajak Dengan Keringanan Tunggakan Pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor dan keringanan pajak kendaraan bermotor adalah dua hal yang berbeda. Pemutihan pajak berkaitan dengan penghapusan denda atau keterlambatan pembayaran, sedangkan keringanan pajak memberikan potongan pada jumlah pajak yang harus dibayar. Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah program yang bertujuan untuk menghapuskan denda pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang menunggak pembayaran. Dalam program ini, pemilik kendaraan hanya perlu membayar pokok pajak tanpa denda keterlambatan.

Sedangkan Keringanan pajak kendaraan bermotor merujuk pada pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Keringanan ini bisa berupa diskon atau potongan. Tujuan dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan keringanan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk meringankan beban pemilik kendaraan yang terlambat membayar, sedangkan keringanan bertujuan untuk memberikan insentif bagi pemilik kendaraan agar lebih patuh dalam membayar pajak.

Dalam sebuah contoh kasus, terdapat situasi di mana seorang pengusaha memiliki beberapa kendaraan yang pajaknya menunggak selama beberapa tahun, disertai dengan denda yang cukup besar. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memberikan keringanan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam periode tertentu. Pengusaha tersebut kemudian memanfaatkan program pemutihan ini untuk menghapus denda yang terakumulasi dan mendapatkan keringanan pada pokok pajak yang terutang. Akibatnya, total yang dibayarkan oleh pengusaha tersebut menjadi jauh lebih rendah dibandingkan jika tidak ada program pemutihan tersebut.

Contoh ini menunjukkan bagaimana pemutihan dan keringanan pajak dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sekaligus mendorong kepatuhan pajak di masyarakat. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah Provinsi Lampung memberikan Kebijakan Program Pemutihan dan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2024. Dengan ketentuan keringanan pajak kendaraan bermotor berdasarkan CC dan jenis kendaraannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Temuan
1	Tituk Dia hW&Saiful Anwar (2020)	Pengaruh Program Pemuihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Total sampel yang digunakan adalah 100 responden, yang diambil dengan metode random sampling. Uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda pada perangkat lunak SPSS 23.	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.
2	Utami Widya K & Mukhlizul Hamdi E (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Total sampel yang digunakan adalah 100 responden, yang diambil dengan metode accidental sampling. Data di uji menggunakan perangkat lunak SPSS.	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3	FathaFadhillahRasyid (2022)	PengaruhEfektivitas PemutihanPajakKendaraan Bermotor	Penelitian ini bertujuan untuk menguji program pemutihan pajak kendaraan bermotorterhadap kepatuhanwajib pajak . dalam penelitian ini sebanyak 102 responden yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kulon Progo. Pengujiandilakukan denganmenggunakan analisis linear berganda.	Programpemutihanpajakke ndaraanbermotor berpengaruhpositifterhada pkepatuhanwajib pajak kendaraan bermotor.
4	RizkaPujiWahyuni(2023)	PenerapanKebijakanPemutihanPajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam MemaksimalkanPenerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitianini dilakukan di Kantor Bapenda Provinsi Lampung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak di Lampung belum berjalan secara maksimal berdasarkan analisis empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III. Adanya kebijakan pemutihan pajak, terjadi lonjakan yang cukup signifikan terhadap penerimaan PKB pada tahun 2021,namun belum dapat memaksimalkan penerimaan PAD dikarenakan realisasi penerimaan PKB dan PAD pada tahun 2021 belum mencapai target. Faktor pendukung dalam penerapan kebijakan ini adanya dukungan dan kerjasama dari banyakpihak,pemanfaatan sisteminformasidanteknologi dan antusiasme masyarakat dalam menyambut

				kebijakan ini. Faktor penghambatnya adalah faktor ekonomi, belum bisa membayar pemutihan pajak melalui online, pandemi covid-19, kurangnya kesadaran wajib pajak. Implementasi kebijakan PKB dan BBNKB sudah sesuai dengan teori dan syarat-syarat masalah mursal karena dapat memberikan kemashlahatan baik pemerintah maupun wajib pajak.
5	Yana Indrawati Teddy Prima A Pusaka BintangS (2024)	Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia		Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi perpajakan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terutama terlihat dari peningkatan efisiensi proses administrasi pajak dan penyederhanaan prosedur. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kebutuhan akan peningkatan kesadaran pajak dan penguatan sistem penegakan hukum pajak. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat strategi reformasi perpajakan.

2.7 Kerangka Berfikir

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Lampung. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor seringkali menjadi tantangan, yang berdampak pada rendahnya penerimaan pajak daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah Provinsi Lampung menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2024 sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan pemutihan pajak ini bertujuan memberikan keringanan berupa penghapusan denda dan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang sebelumnya menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya dan meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *Analysis Varians*, yaitu mengukur efektivitas program dengan membandingkan data target dan realisasi selama periode berlangsung di tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan pemutihan terhadap peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *Analysis Varians* (Erric,dkk,2024),yaitu mengukur efektivitas program dengan membandingkan data target dan realisasi selama periode berlangsung di tahun 2024, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan gap antara target dan pencapaian aktual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai hubungan sebab-akibat antara kebijakan pemutihan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung yang berlokasi di Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bapenda Provinsi Lampung merupakan instansi yang memiliki otoritas dan peran strategis dalam perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Lampung. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda memiliki data komprehensif mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor serta tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan pemutihan.

Selain itu, Bapenda Provinsi Lampung juga berkoordinasi langsung dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SAMSAT di seluruh kabupaten/kota dalam implementasi program pemutihan, sehingga memungkinkan peneliti mengakses data yang terintegrasi mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Dengan memilih lokasi penelitian di instansi ini, peneliti dapat memperoleh informasi otentik dan akurat dari sumber primer yang berwenang terkait pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilaksanakan selama periode 13 Januari hingga 28 Februari 2025. Rentang waktu tersebut dipilih untuk memungkinkan pengumpulan data secara menyeluruh terkait implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, serta memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung.

3.3 Jenis Data dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat *time series* dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif berupa angka-angka konkret terkait pajak kendaraan bermotor dalam tahun 2024, meliputi besaran target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang mengikuti program pemutihan. Data tersebut diperoleh melalui metode dokumentasi dengan mengajukan permohonan data resmi kepada instansi terkait.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada uji efektivitas kebijakan. Tahap awal analisis dilakukan dengan statistik deskriptif untuk menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik data, termasuk jumlah realisasi dan target penerimaan. Analisis utama menggunakan rumus efektivitas kebijakan dengan formula:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan standar pengukuran efektivitas, dimana nilai >100% menunjukkan kebijakan sangat efektif, 90-100% efektif, 80-90% cukup efektif, dan <80% kurang efektif.

Tabel3. 1KriteriaTingkatEfektivitasPajak

Presentase	Kriteria
>100%	SangatEfektif
90-100%	Efektif
80-90%	CukupEfektif
60-80%	KurangEfektif
<60%	TidakEfektif

Sumber:Depdagri,KepmendagriNo.690.900.327(HalimdalamRichard,2013)

Data hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel perbandingan dan grafik tren untuk menggambarkan perubahan tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan pemutihan selama periode penelitian. Seluruh perhitungan dilakukan secara manual dengan bantuan Microsoft Excel untuk tabulasi dan visualisasi data, kemudian hasil analisis diinterpretasikan secara komprehensif untuk mengidentifikasi dampakkebijakan pemutihan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.

3.4 GambaranUmumBadanPendapatanDaerahProvinsiLampung

3.4.1 ProfilBadanPendapatanDaerahProvinsiLampung

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah sebagai lembaga yang mengemban tanggung jawab pengelolaan pendapatan daerah. Institusi ini diberi mandat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya. Selain itu, Bapenda juga melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta berbagai tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menjalankan tiga fungsi utama yang saling terintegrasi. Pertama, lembaga ini berwenang merumuskan kebijakan, menetapkan pengaturan dan perencanaan, serta menyusun standar dan pedoman di bidang pendapatan daerah. Kedua, Bapenda bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi terkait pengelolaan pendapatan daerah. Ketiga, institusi ini menyediakan pelayanan administratif yang mendukung kelancaran proses pengelolaan pendapatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menempati posisi strategis sebagai unsur pemerintahan yang diberikan kewenangan penuh untuk mengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari itu, lembaga ini juga berperan sebagai Koordinator Bidang Pendapatan Daerah yang mengintegrasikan berbagai kebijakan fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, termasuk implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu instrumen peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah.

3.4.2 Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan lembaga strategis dalam struktur pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab vital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Badan, institusi ini menjalankan berbagai fungsi krusial meliputi perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman di bidang pendapatan daerah. Organisasi ini juga berperan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program, fasilitasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan di bidang pendapatan daerah, termasuk penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Provinsi. Dalam struktur organisasinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung didukung oleh Sekretariat yang menangani urusan kesekretariatan dan pelayanan teknis administratif. Bidang Pajak menjalankan fungsi koordinasi dan konsultasi dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pemungutan, penetapan, penerimaan, dan pelayanan pajak daerah. Bidang ini juga menangani penyelesaian keberatan dan sengketa pajak serta mengembangkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Sementara itu, Bidang Non Pajak bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan pungutan non pajak, seperti retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan dana perimbangan. Bidang ini melakukan koordinasi dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penerimaan daerah. Bidang Pembinaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi monitoring dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta pembukuan dan pelaporan penerimaan daerah. Bidang ini juga berperan dalam menginventarisasi permasalahan pengelolaan penerimaan daerah dan menyusun langkah-langkah penanggulangan.

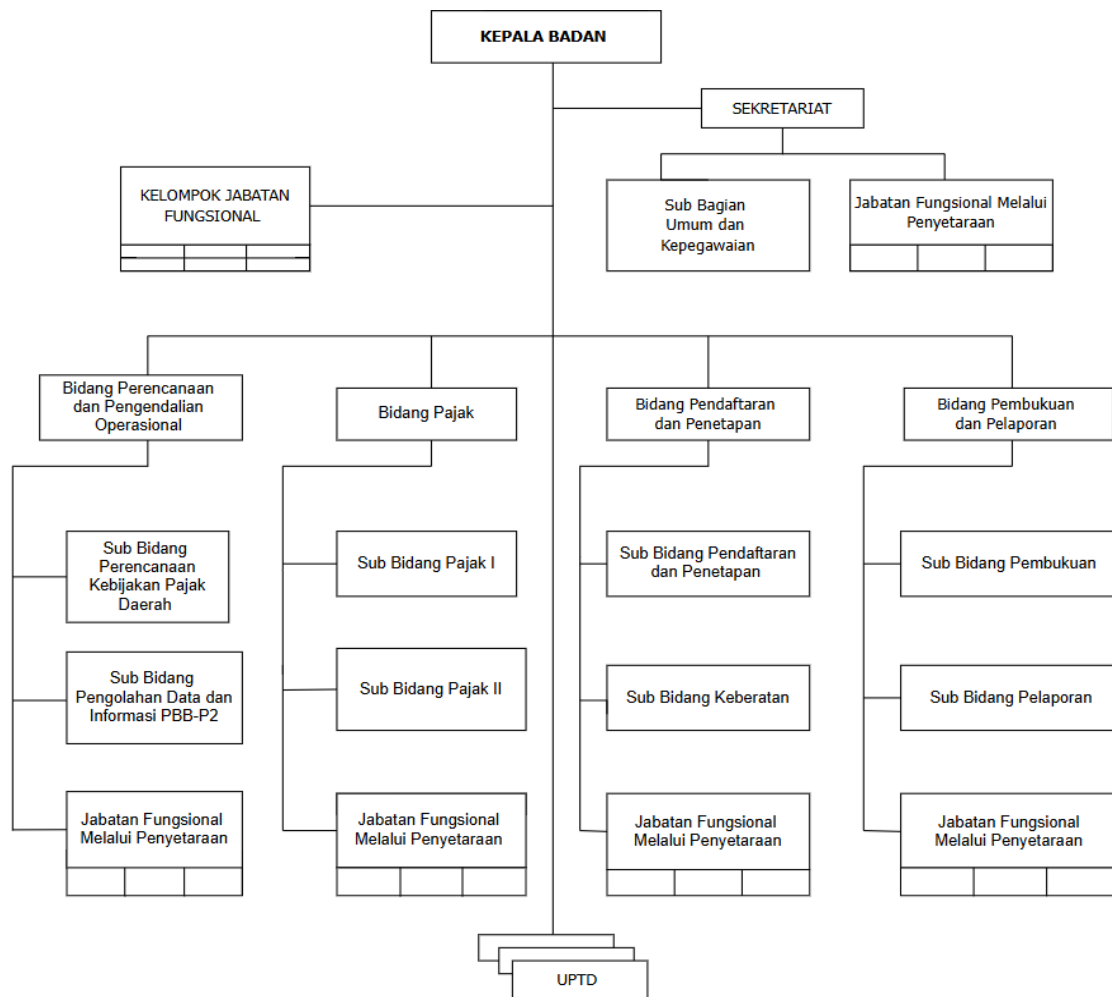
Melengkapi struktur organisasi, Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan bertanggung jawab atas pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan teknologi informasi pendapatan daerah. Bidang ini menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan informasi pendapatan daerah, termasuk penyusunan blue print/grand design sistem informasi pendapatan.

3.4.3 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung berjumlah 15 (lima belas) UPTD, dibagi berdasarkan wilayah, yakni:

- a) UPTD Pendapatan Wilayah I, meliputi Kota Bandar Lampung.
- b) UPTD Pendapatan Wilayah II, meliputi Kabupaten Lampung Selatan.
- c) UPTD Pendapatan Wilayah III, meliputi Kota Metro.
- d) UPTD Pendapatan Wilayah IV, meliputi Kabupaten Lampung Tengah.
- e) UPTD Pendapatan Wilayah V, meliputi Kabupaten Lampung Timur.
- f) UPTD Pendapatan Wilayah VI, meliputi Kabupaten Lampung Utara.
- g) UPTD Pendapatan Wilayah VII, meliputi Kabupaten Pringsewu.
- h) UPTD Pendapatan Wilayah VIII, meliputi Kabupaten Pesawaran.
- i) UPTD Pendapatan Wilayah IX, meliputi Kabupaten Pesisir Barat.
- j) UPTD Pendapatan Wilayah X, meliputi Kabupaten Waykanan.
- k) UPTD Pendapatan Wilayah XI, meliputi Kabupaten Tulang Bawang.
- l) UPTD Pendapatan Wilayah XII, meliputi Kabupaten Mesuji.
- m) UPTD Pendapatan Wilayah XIII, meliputi Kabupaten Tanggamus.
- n) UPTD Pendapatan Wilayah XIV, meliputi Kabupaten Lampung Barat.
- o) UPTD Pendapatan Wilayah XV, meliputi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3.4.4 Struktur Organisasi



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung terbukti cukup efektif mencapai target dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Insentif fiskal yang diberikan dalam kebijakan ini, seperti penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, bebas pajak progresif, serta diskon atau potongan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dinilai mampu meringankan beban wajib pajak dan menarik minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bersifat responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi dan mampu mendorong partisipasi aktif wajib pajak.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingkat pemahaman masyarakat tentang perpajakan, kondisi ekonomi wajib pajak, hingga persepsi mereka terhadap manfaat dari membayar pajak. Edukasi perpajakan terbukti berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun masih ada kesenjangan informasi, terutama di daerah yang akses komunikasinya terbatas.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan di lapangan menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi, prosedur administrasi yang masih dianggap rumit, keterbatasan infrastruktur pelayanan, dan distribusi layanan yang belum merata. Ketidaksiapan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi hambatan yang cukup berarti dalam mendukung keberhasilan program ini secara maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tahun 2024, peneliti mengajukan saran untuk mengatasi empat tantangan utama yang ditemukan:

1. Aspek Sosialisasi dan Komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi dan kurangnya sosialisasi: Diperlukannya pengembangan strategi komunikasi multipanel melalui media massa, media sosial, dan tokoh masyarakat. Menyelenggarakan program sosialisasi berbasis komunitas dengan melibatkan kepala desa dan organisasi kemasyarakatan, membuat materi edukasi perpajakan dalam bahasa lokal yang mudah dipahami dan mengoptimalkan Samsat keliling untuk edukasi langsung di daerah terpencil.
2. Aspek Administrasi dan Birokrasi untuk mengatasi kompleksitas prosedur administrasi: Menyederhanakan prosedur dengan mengurangi tahapan yang tidak perlu, mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan platform digital, menstandarisasi prosedur pelayanan di seluruh unit Samsat dan mengimplementasikan sistem *one-stop service* dan digitalisasi dokumen.
3. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur pelayanan: Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur Samsat, meningkatkan kapasitas server dan sistem IT untuk pelayanan digital dan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai (parkir, ruang tunggu, internet)
4. Kesenjangan Akses Layanan untuk mengatasi distribusi layanan yang belum merata: Menyediakan layanan online komprehensif dari pendaftaran hingga pencetakan dokumen, mengoptimalkan kerja sama dengan bank untuk memperluas pembayaran dan mengembangkan aplikasi mobile dengan sistem pelayanan 24/7.

Implementasi keempat saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan mendorong kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy D.I & Abellinda Preacyllia. (2025). "How Education Shape Tax Morale : Exploring The Mediating Effect of Income". Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik. 20 (01). 91-111.
<http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v20i1.21735>.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. (2024). *Data Statistik Perpajakan Daerah Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2023*. Bandar Lampung: Bapenda Provinsi Lampung.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Periode 1-14 Februari 2024*. Bandar Lampung: Bapenda Provinsi Lampung.
- Bangkit Cahyono (2021). "Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa". Jurnal Pajak dan Bisnis. 02 (2), 75-83.
<https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36>.
- BankIndonesiaPerwakilanProvinsiLampung.(2022).*KajianEkonomidanKeuangan Regional Provinsi Lampung Triwulan IV-2022*. Bandar Lampung: Bank Indonesia.
- DirektoratJendralPajak."PengertianPajak".<https://pajak.go.id/id/pajak>.
- Endah Purnama & Yuliana Gunawan (2022). "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, 06 (3), 712-732.<https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>.
- Erric, dkkk. Pengantar Statistika Konsep Dasar Untuk Analisis Data. (Jambi : Sonpedia Publishing). 2024.
- Fadhilah Faiqoh (2024). "Pengaruh Bantuan Pangan Non-Tunai dan Beras Sejahtera Terhadap Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah". Thesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Fajriana, I., & Susilowati, E. (2022). Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 7(1), 45-60.
- Fitri Romadhon & Erlina Diamastuti (2020). “Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi”. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14 (01), 17-31. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>.
- Handayani, R. (2019). “Evaluasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung”. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 4(2), 56-71
- Mardiana, S., & Putra, I. G. (2023). “Determinan Keberhasilan Program Perpajakan Daerah Pasca Pandemi: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Timur”. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(1), 32-48.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. (Yogyakarta: Andi, Yogyakarta). 2022.
- Nurhayati, A., & Ramadhan, F. (2024). *Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung*. Laporan Penelitian Pusat Kajian Ekonomidan Kebijakan Publik Universitas Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024. *Sosialisasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024*. Bandar Lampung: Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/290743/perda-prov-lampung-no-4-tahun-2024>.
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2024. Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/310345/pegub-prov-lampung-no-17-tahun-2024>.
- Pratiwi, N. P. D., & Setiawan, P. E. (2021). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 78-93.

Riyanto, S., & Arfianto, H. (2023). “Aplikasi Teori Kepatuhan Pajak dalam Konteks Pajak Daerah: Studi Kasus Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Perpajakan*, 5(2), 112-128.

Sari, D. P., & Martani, D. (2021). “Analisis prinsip kepatuhan pajak: Aspek kesadaran, kewajiban, dan daya paksa dalam sistem perpajakan Indonesia”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145-162.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2021.08>

Sari, D. P., & Nugroho, R. (2022). "Implementasi Self Assessment System dalam Era Digitalisasi Perpajakan di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 145-162.

Siti Resmi. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*. (Jakarta: Salemba Empat). 2019.

Sukmawati, L., & Mulyadi, J. (2020). “Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 8(2), 125-142.

Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2022. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.

Waluyo, B., & Suhendro, D. (2021). “Evolusi teori pemungutan pajak: Dari teori kepentingan Adam Smith hingga teori gaya pikul Adolph Wagner dalam konteks sistem perpajakan modern Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 87-104. <https://doi.org/10.14203/jekp.2021.12.2.87>

Widodo, T., & Hendrawati, E. (2021). “Analisis Dampak Jangka Panjang Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 12(1), 97-112.